



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS SOSIAL

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO. 1 A
TOBELO

Kode Pos : 97762

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 460/D/2022/DINSOS/HU/2022

TENTANG

PENUNJUKAN UNIT KERJA (SKPD/OPD) DAN PETUGAS ASN PEMEGANG USER ID DAN PASSWORD APLIKASI PENDAFTARAN DARING PESERTA SEGMENT PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (PBPU BP PEMDA) MELALUI APLIKASI EDABU PD PEMDA YANG DIKEMBANGKAN OLEH BPJS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 240/280/HU/2021 Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk PBPU dan BP yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan verifikasi Peserta yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat baik secara manual maupun sistem termasuk data mutasi peserta yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan.
 - b. Bahwa dalam rangka memfasilitasi pendaftaran Peserta segment Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berbasis sistem informasi, BPJS Kesehatan telah mengembangkan Aplikasi Pendaftaran Daring Peserta Segment Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Aplikasi EDABU PD PEMDA.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Unit Kerja (SKPD/OPS) yang mengelola pendaftaran melalui sistem Aplikasi EDABU PD PEMDA dan menetapkan Petugas ASN yang diberikan hak akses dalam menggunakan sistem informasi tersebut dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2464);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG UNIT KERJA (SKPD/OPD) DAN PETUGAS ASN PEMEGANG USER ID DAN PASSWORD APLIKASI PENDAFTARAN DARING PESERTA SEGMENT PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI APLIKASI EDABU PD PEMDA YANG DIKEMBANGKAN OLEH BPJS KESEHATAN
- KESATU : Menunjuk Unit Kerja (SKPD/OPD) berikut sebagai unit kerja yang melakukan pendaftaran Peserta JKN segment penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengakses Aplikasi EDABU PD PEMDA:
- KEDUA : Menunjuk Petugas (ASN) berikut sebagai petugas yang diberikan hak akses (*User ID* dan *Password*) Aplikasi EDABU PD Pemda yang dikembangkan BPJS Kesehatan dan secara sah mewakili Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam melakukan pendaftaran, penonaktifan dan perubahan data peserta segment penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara

No	Instansi	Nama lengkap Petugas sesuai KTP	NIP	NIK	User
1	Dinsos	Ellezer W Kutani	198119102007011006	8203051910810002	Super Admin
2	Dinsos	M. Saiful Ishak	-	8203162607791001	Admin

KETIGA : Petugas yang ditunjuk pada diktum Kedua tersebut wajib menjaga kerahasiaan User ID dan Password Aplikasi Edabu PD Pemda, tidak menyalahgunakan Aplikasi tersebut untuk kepentingan di luar tugas dan wewenang yang diberikan, serta tetap mengacu pada ketentuan - ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan BPJS Kesehatan.

KEEMPAT : Apabila petugas pemegang User ID Aplikasi EDABU PD Pemda pada diktum KEDUA tersebut mengalami perubahan, maka unit kerja yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Sosial paling lambat 3 hari kerja sejak perubahan terjadi, agar dapat disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk penutupan User ID petugas lama dan pembentukan User ID petugas yang baru maksimal 7 hari kerja sejak perubahan terjadi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
 Pada Tanggal, 15 Januari 2022
 KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Pejabat	Taraf
Sekretaris Dinsos	
Kabid Linjamsos	



Dra HEDYANI HOATA
 PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
 NIP. 196605041993032012